



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak-pihak yang berperkara dan mempelajari alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 02 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 27 September

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 27 September 2013;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. Rawabunga 16 No. 258 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. **anak**, perempuan, lahir di Tangerang, 20 Juni 2014;

3.2. **anak**, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 03 April 2019;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Januari 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

4.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat yang mana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat melalui foto di handphone Tergugat;

4.2. Tergugat pernah satu kali memukul Penggugat ketika sedang emosi;

4.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata binatang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2022, yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama **anak** dan **anak**. Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak karena anak tersebut masih sangat

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama **anak**, perempuan, lahir di Tangerang, 20 Juni 2014 dan **anak** perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 03 April 2019 . Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

7. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang masih di bawah umur sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

8. Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya minimal sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

9. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan pemeliharaan anak Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat (XXXXXXXXXX) sebagai pemegang hadhonah (hak asuh anak) 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **anak**, perempuan, lahir di Tangerang, 20 Juni 2014;
 - 3.2. **anak**, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 03 April 2019;
4. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXX) untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H dan dari laporan Mediator tertanggal 17 Januari 2023 menerangkan bahwa para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, namun tentang akibat cerai terjadi perdamaian sebagai berikut:

1. *Bersepakat mengenai anak yaitu: 1. Alanna Sachie Kenaya, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 Juni 2014, dan 2. Aishra Tazki*

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaya, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 03 April 2019. ikut dalam asuhan penggugat, dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;

2. *Bersepakat nafkah anak yaitu: 1. Alanna Sachie Kenaya, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 Juni 2014, dan 2. Aishra Tazki Kenaya, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 03 April 2019, ikut dalam asuhan Penggugat, nafkah tersebut akan diberikan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;]*

3. *Bersepakat mengenai nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) akan diberikan Tergugat kepada Penggugat;*

4. *Bersepakat mengenai Mut'ah berupa logam mulia seberat 5 gram yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat.*

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat pada intinya tidak berkeberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. **anak** No. 3671-LT-28082015-0071, 3 September 2015 ang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. **anak** No.3671-LT-16042019-0001, 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Yasser Sandesa (suami Penggugat);

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir di Jl. Rawabunga 16 No. 258 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, tetapi sejak bulan Januari 2022 tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena: Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat pernah satu kali memukul Penggugat ketika sedang emosi dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata binatang;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan suami isteri lagi hingga saat ini sudah 2 minggu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau didamaikan lagi dengan Tergugat;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Yasser Sandesa (suami Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir di Jl. Rawabunga 16 No. 258 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, tetapi sejak bulan Januari 2022 tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena: Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat pernah satu kali memukul Penggugat ketika sedang emosi dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata binatang;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan suami isteri lagi hingga saat ini sudah 2 minggu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau didamaikan lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangan saksi sudah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan buktinya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa dari bukti yang diajukan, Penggugat berkeyakinan bahwa gugatannya telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan tidak keberatan cerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Penggugat di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo*

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menuntut perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan oleh:
2. Bahwa puncaknya pada tanggal 2022 disebabkan sikap Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Santi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 bulan dan tidak lagi berhubungan sebagai suami isteri sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, serta penyebabnya, Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian tajam dan telah berakibat terjadinya pisah rumah yang sudah 1 bulan lamanya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat diakui oleh Tergugat, menurut hukum pengakuan sudah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud pasal 165 HIR, namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya sebagai tercatat dalam duduk perkara;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan materil sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir di Jl. Rawabunga 16 No. 258 Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, tetapi sejak bulan Januari 2022 tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena: Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain bernama Santi, Tergugat pernah satu kali memukul Penggugat ketika sedang emosi dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata binatang;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2022 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan suami isteri lagi hingga saat ini sudah 1 bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah tergugat;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau didamaikan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi kedua pihak akan hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa usaha damai yang dilakukan tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak bersedia lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***), dan Penggugat tidak ingin kembali lagi kepada Tergugat, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak mungkin dipertahankan lagi, dan kondisi tersebut sebagai wujud dari pecahnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (***Broken Marriage***);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka Majelis berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sebab dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai berikut:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :*“Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi tanggal 10 Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terdapat perdamaian sebagai berikut:

1. *Bersepakat mengenai anak yaitu: 1. Alanna Sachie Kenaya, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 Juni 2014, dan 2. Aishra Tazki Kenaya, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 03 April 2019. ikut dalam asuhan penggugat, dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;*
2. *Bersepakat nafkah anak yaitu: 1. Alanna Sachie Kenaya, Perempuan, lahir di Tangerang, 20 Juni 2014, dan 2. Aishra Tazki Kenaya, Perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 03 April 2019, ikut dalam asuhan Penggugat, nafkah tersebut akan diberikan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;]*
3. *Bersepakat mengenai nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) akan diberikan Tergugat kepada Penggugat;*
4. *Bersepakat mengenai Mut'ah berupa logam mulia seberat 5 gram yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat.*

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya kesepakatan tersebut Majelis Hakim akan menetapkan isi perdamaian tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Penggugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa logam mulia seberat 5 gram yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat.
 - 3.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
4. Menetapkan Penggugat (XXXXXXX) sebagai pemegang hadhonah (hak asuh anak) 2 (dua) orang anak yang bernama: **anak**, perempuan, lahir di Tangerang, 20 Juni 2014 dan **anak**, perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 03 April 2019 dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua naka tersebut tanpa menghalang-halangnya;
5. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut pada angka 3 melalui Penggugat sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak dewasa dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H dan Drs. Nazaruddin, MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahmat, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Drs. Nazaruddin, MHI

Panitera,

H. Ahmad Muhtadin, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp370.000,00
4. PNPB panggilan	Rp20.000,000
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)